

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.01/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta mempertimbangkan hasil evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.01/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 3. Seksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Perkebunan;
 1. Seksi Produksi Tanaman Semusim;
 2. Seksi Produksi Tanaman Tahunan; dan
 3. Seksi Agribisnis Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan;
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Agribisnis Peternakan.
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
 3. Seksi Pupuk dan Pestisida.
 - g. Bidang Penyuluh dan Informasi Pertanian;
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Pertanian.
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Sekretariat . . .

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf c diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. mengkoordinasikan . . .

- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan produksi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- h. menyelenggarakan kegiatan produksi, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- i. menyelenggarakan kegiatan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Produksi Tanaman Pangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam, produksi dan perlindungan tanaman komoditi tanaman pangan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk pengembangan produksi;
- h. melaksanakan perencanaan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman pangan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk peningkatan produksi;
- i. melakukan . . .

- i. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya komoditi tanaman pangan petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk mencapai swasembada berkelanjutan;
 - j. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
 - l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
6. Ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Produksi Hortikultura berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Produksi Hortikultura dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;

d. meneliti . . .

- d. meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Produksi Hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam, produksi dan perlindungan tanaman Komoditi hortikultura sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk pengembangan produksi;
- h. melaksanakan perencanaan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman hortikultura sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk peningkatan produksi;
- i. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya komoditi hortikultura sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar;
- j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Hortikultura berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Hortikultura sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Seksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk peningkatan pemasaran;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pembiayaan dan pemasaran hasil komoditi tanaman pangan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk peningkatan pendapatan petani;
- i. melakukan . . .

- i. melakukan pendampingan dan supervisi pembiayaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk membantu kecukupan modal;
- j. melakukan bimbingan, fasilitasi pelayanan investasi dan asuransi di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk menggali potensi di daerah;
- k. melakukan verifikasi rekomendasi izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk menjamin kelangsungan usaha;
- l. melakukan penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan dan hortikultura sesuai petunjuk teknis;
- m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk mengetahui perkembangan harga;
- n. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

8. Ketentuan . . .

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Produksi Tanaman Semusim, Produksi Tanaman Tahunan, Agribisnis Perkebunan.

9. Ketentuan Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf c diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Bidang Perkebunan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Produksi Tanaman Semusim, Produksi Tanaman Tahunan, Agribisnis Perkebunan;
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Produksi Tanaman Semusim, Produksi Tanaman Tahunan, Agribisnis Perkebunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Produksi Tanaman Semusim, Produksi Tanaman Tahunan, Agribisnis Perkebunan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Bidang Perkebunan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Perkebunan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

b. mempelajari . . .

- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Produksi Tanaman Semusim, Seksi Produksi Tanaman Tahunan, Seksi Agribisnis Perkebunan;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Produksi Tanaman Semusim, Produksi Tanaman Tahunan, Agribisnis Perkebunan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- h. menyelenggarakan kegiatan Produksi Tanaman Semusim, sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- i. menyelenggarakan kegiatan Produksi Tanaman Tahunan, sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan ;
- j. menyelenggarakan kegiatan Agribisnis Perkebunan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- k. mengevaluasi . . .

- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
11. Ketentuan Pasal 22 huruf j diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Seksi Produksi Tanaman Semusim mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi Produksi Tanaman Semusim berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Produksi Tanaman Semusim dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun . . .

- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Produksi Tanaman Semusim sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi tanaman semusim komoditas perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk pengembangan produksi;
- h. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman semusim komoditas perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan;
- i. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman semusim komoditas perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan;
- j. melaksanakan perencanaan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman semusim sesuai petunjuk teknis dan ketentuan untuk peningkatan produksi;
- k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Semusim berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Semusim sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

12. Ketentuan Pasal 23 huruf j diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Seksi Produksi Tanaman Tahunan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Produksi Tanaman Tahunan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Produksi Tanaman Tahunan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Produksi Tanaman Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi tanaman tahunan komoditas perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk pengembangan produksi;
- h. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman tahunan komoditas perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan;
- i. melakukan . . .

- i. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan komoditas perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan;
 - j. melaksanakan perencanaan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman tahunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan untuk peningkatan produksi;
 - k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Tahunan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
 - m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Seksi Agribisnis Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Agribisnis Perkebunan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Agribisnis Perkebunan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

c. membagi . . .

- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Agribisnis Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk peningkatan nilai tambah produk;
- h. menyiapkan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk peningkatan nilai tambah produk;
- i. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk meningkatkan pemasaran;
- j. melakukan bimbingan, fasilitasi pelayanan investasi dan asuransi di bidang perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk menggali potensi di daerah;
- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil bidang perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk peningkatan pendapatan petani;
- l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. mengevaluasi . . .

- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Agribisnis Perkebunan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
 - n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Agribisnis Perkebunan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Agribisnis Peternakan.

15. Ketentuan Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf c diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Bidang Peternakan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Agribisnis Peternakan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Agribisnis Peternakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Agribisnis Peternakan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan . . .

16. Ketentuan Pasal 27 huruf b, huruf g, dan huruf j diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Bidang Peternakan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Peternakan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Produksi Peternakan, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Seksi Agribisnis Peternakan;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Agribisnis Peternakan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- h. menyelenggarakan kegiatan Produksi Peternakan, sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- i. menyelenggarakan . . .

- i. menyelenggarakan kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 - j. menyelenggarakan kegiatan Agribisnis Peternakan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 - k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Peternakan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Seksi Agribisnis Peternakan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Agribisnis Peternakan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Agribisnis Peternakan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti . . .

- d. meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Agribisnis Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit Agribisnis Peternakan skala kecil sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk meningkatkan nilai tambah produk;
- h. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit Agribisnis Peternakan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk meningkatkan nilai tambah produk;
- i. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk mengetahui perkembangan harga;
- j. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk meningkatkan pemasaran;
- k. melakukan pendampingan dan supervisi pembiayaan di bidang peternakan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk membantu kecukupan modal;
- l. melakukan bimbingan, fasilitasi pelayanan investasi dan asuransi di bidang peternakan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk menggali potensi daerah;
- m. melakukan . . .

- m. melakukan verifikasi rekomendasi izin usaha di bidang peternakan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk menjamin kelangsungan usaha;
 - n. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Agribisnis Peternakan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
 - p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Agribisnis Peternakan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
18. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida.

19. Ketentuan Pasal 32 huruf a sampai dengan huruf c diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida;

b. pengelolaan . . .

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Ketentuan Pasal 33 huruf b, huruf g, dan huruf j diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis subbidang Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. mengarahkan . . .

- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
 - h. menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 - i. menyelenggarakan kegiatan Alat dan Mesin Pertanian, sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 - j. menyelenggarakan kegiatan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 - k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
21. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Pupuk dan Pestisida berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari . . .

- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pupuk dan Pestisida dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pupuk dan Pestisida sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melakukan perhitungan kebutuhan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk peningkatan produksi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi peredaran pupuk sesuai petunjuk teknis;
- i. melakukan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk dapat memenuhi 6 tepat (waktu, harga, jumlah, sasaran, mutu dan tempat);
- j. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tanaman di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk tujuan peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- k. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk pengamanan produksi;

l. menyiapkan . . .

- l. menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk pengamanan produksi;
- m. menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk mengurangi resiko kerugian usaha tani;
- n. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tanaman di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan;
- o. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Desember 2019
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 97

